



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAHANG TENGAH  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Alamat: Jl. Mesjid No 2 Lahang Tengah**

Telepon/Hp. 085277565186

Email: ppsdesalahangtengah2024@gmail.com

**PENGUMUMAN**

NOMOR: 01/Pu-PPS/1404122007/2023

**TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024  
DESA LAHANG TENGAH  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Tengah mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Pantarlih:**

- Warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja;
- mampu secara jasmani dan rohani; dan
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di

- dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
  - g. Pas Foto Berwarna 4x6.
  - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;\* ) dan
  - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada **PPS Desa Lahang Tengah** Kecamatan Gaung paling lambat tanggal **31 Januari 2023** secara langsung ke PPS Desa Lahang Tengah

Alamat : Sekretariat ( Kantor Kepala Desa )  
Jl. Mesjid No 2 Lahang Tengah

Kontak : **1. MARJOHAN ( 0822 9015 4764**  
**2. KASMAWATI ( 0812 6877 2716 )**  
**3. MARIANA ( 0812 7507 6177 )**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lahang Tengah, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Ketua PPS  
Desa Lahang Tengah,





**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAHANG TENGAH  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Alamat: JL. MESJID NO.02 LAHANG TENGAH

Telepon .....

Email : ppslahangtengah@gmail.com

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 02/Pu-PPS/1404122007/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESA LAHANG TENGAH  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada hari **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Tengah telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor **03/PP.05.1-BA/1404122007/2023** Tanggal **2 Februari 2023**, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

3. PPS Desa Lahang Tengah telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal **26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023**;
4. PPS Desa Lahang Tengah menetapkan **4 (Empat)** Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan **3 (Tiga)** Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Tengah mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : **Minggu, 12 Februari 2023**

Pukul : 19.30 WIB

Tempat : Sekretariat PPS Desa Lahang Tengah

Pakaian : Laki-laki : Kemeja Putih, celana hitam, memakai kopiah

Perempuan : Baju putih, Rok hitam dan Jilbab hitam

**Lahang Tengah, 11 Februari 2023**

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Desa Lahang Tengah



**LAMPIRAN**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 02/Pu-PSS/1404122007/2023**

**TANGGAL: 11 Februari 2023**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>Keterangan</b>
1	M. HARDIANSYAH PUTRA	L	1	TERPILIH
2	NURHADIJAH	P	2	TERPILIH
3	RAHAYU NURMANIZA	P	3	TERPILIH
4	NURMAWATI	P	4	TERPILIH

**Lahang Tengah, 11 Februari 2023**

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Desa Lahang Tengah





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR: 182 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Tengah Nomor 03/PP.05.1-BA/1404122007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :

Ditetapkan di Lahang Tengah  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAHANG TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 182 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA LAHANG TENGAH KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	M. HARDIANSYAH PUTRA	L	1	JL. SURAU RT 01
2	NURHADIJAH	P	2	JL. MESJID RT 01
3	RAHAYU NURMANIZA	P	3	JL. PENDIDIKAN RT 05
4	NURMAWATI	P	4	LAHANG TENGAH RT 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAHANG TENGAH,

